



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2361 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDAMPINGAN PELAKSANAAN REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2018
PADA KELURAHAN PERCONTOHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan secara bertahap mulai dari penyusunan pra rancangan awal RKPD tingkat Kelurahan yang salah satunya memuat hasil Rembuk Rukun Warga;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 huruf b Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Rembuk Rukun Warga (RW) bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan dan menentukan usulan pemecahan masalah dalam bentuk kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama di lingkungan RW;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan proses pengidentifikasian permasalahan, kebutuhan dan menentukan usulan pemecahan masalah pada lingkungan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu didukung pendampingan proses Rembuk Rukun Warga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendampingan Pelaksanaan Rembuk Rukun Warga Tahun 2018 pada Kelurahan Percontohan;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2018 PADA KELURAHAN PERCONTOHAN.
- KESATU : Menetapkan pendampingan pelaksanaan Rembuk Rukun Warga Tahun 2018 pada kelurahan percontohan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menetapkan Tim Pendamping yang terdiri dari kader-kader masyarakat di wilayah masing-masing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan serta mempertajam proses pengidentifikasian permasalahan, kebutuhan dan penentuan usulan pemecahan masalah pada pelaksanaan kegiatan Rembuk Rukun Warga sesuai diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Biaya untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2361 TAHUN 2017
Tanggal 28 Desember 2017

DAFTAR KELURAHAN PERCONTOHAN UNTUK PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2018

No	Wilayah	Nama Kelurahan
1	Jakarta Pusat	1 Kelurahan Cikini
		2 Kelurahan Gunung Sahari Selatan
2	Jakarta Utara	3 Kelurahan Tugu Utara
		4 Kelurahan Penjaringan
3	Jakarta Barat	5 Kelurahan Kelapa Dua
		6 Kelurahan Kembangan Utara
4	Jakarta Selatan	7 Kelurahan Guntur
		8 Kelurahan Bintaro
		9 Kelurahan Kalibata
5	Jakarta Timur	10 Kelurahan Pondok Kelapa
		11 Kelurahan Kramat Jati
6	Kepulauan Seribu	12 Kelurahan Pulau Tidung
		13 Kelurahan Pulau Pari
		14 Kelurahan Pulau Untung Jawa
		15 Kelurahan Pulau Panggang
		16 Kelurahan Pulau Kelapa
		17 Kelurahan Pulau Harapan



PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2361 TAHUN 2017
Tanggal 28 Desember 2017

DAFTAR NAMA KADER PENDAMPING REMBUK RW TAHUN 2018

No	Nama Kader	Asal
1	Febriyansyah	Kel. Cikini, Kec. Menteng, JAKPUS
2	Tahta Rosita	Kel. Cikini, Kec. Menteng, JAKPUS
3	ST Shohwatus S.	Kel. Cikini, Kec. Menteng, JAKPUS
4	Indra Bangsawan	Kel. Cikini, Kec. Menteng, JAKPUS
5	Verry Supriatno	Kel. Cikini, Kec. Menteng, JAKPUS
6	Dody Pratama Julianto	Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, JAKPUS
7	Mila Intan Wahyuni	Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, JAKPUS
8	Nour Rachmah	Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, JAKPUS
9	Ramdhan Pitradjaya	Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, JAKPUS
10	Nassari Pardamuan	Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, JAKPUS
11	Abdul Muiz, S.Sos., M.M.	Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, JAKUT
12	Nurjamal	Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, JAKUT
13	Rudi Sanjaya, S.T.	Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, JAKUT
14	Sahroni	Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, JAKUT
15	Nuridin, S.Pd.I.	Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, JAKUT
16	Ali Sinapang, S.H.	Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, JAKUT
17	Purwanta	Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, JAKUT
18	Junaedi	Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, JAKUT
19	Saepulloh	Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, JAKUT
20	Jubaedah	Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, JAKUT
21	Nurul	Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, JAKBAR
22	Rudi	Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, JAKBAR

No	Nama Kader	Asal
23	Agus	Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, JAKBAR
24	Nasuki	Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, JAKBAR
25	Ekko	Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, JAKBAR
26	Dul Rahim	Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, JAKBAR
27	H. Subur	Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, JAKBAR
28	Sidup	Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, JAKBAR
29	Sabur	Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, JAKBAR
30	Rojalih	Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, JAKBAR
31	Agung Haryanto	Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, JAKSEL
32	Agus Firman Panjaitan	Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, JAKSEL
33	Jaka Anggiat	Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, JAKSEL
34	Dian Shafira	Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, JAKSEL
35	Gusti Ajeng Agnia. A	Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, JAKSEL
36	Wahyu Tri Pamungkas	Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, JAKSEL
37	Elga Desma Adeka	Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, JAKSEL
38	Muhidin Muhamad	Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, JAKSEL
39	Diana Sari	Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, JAKSEL
40	Gita Silvia	Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, JAKSEL
41	Ismail Nirwana	Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, JAKSEL
42	Ulul Azhmi	Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, JAKSEL
43	Budi Utomo	Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, JAKSEL
44	Mukhlison Nidoni	Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, JAKSEL
45	Saeful Bahtiar	Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, JAKSEL
46	Chairulloh	Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, JAKTIM
47	Eko Prasetyo	Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, JAKTIM
48	Surung Satata	Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, JAKTIM

No	Nama Kader	Asal
49	Sumiyati S.	Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, JAKTIM
50	Rahmat Hidayat	Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, JAKTIM
51	H. Sirepno	Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, JAKTIM
52	Basri	Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, JAKTIM
53	Fajri Muhamad Safarudin	Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, JAKTIM
54	Dian Handayani	Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, JAKTIM
55	Guntari	Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, JAKTIM
56	Asmuni	Kel. Pulau Tidung, Kec. Kep Seribu Selatan, Kep. Seribu
57	Khairudin	Kel. Pulau Tidung, Kec. Kep Seribu Selatan, Kep. Seribu
58	Nahrudin	Kel. Pulau Pari, Kec. Kep Seribu Selatan, Kep. Seribu
59	Ismail	Kel. Pulau Pari, Kec. Kep Seribu Selatan, Kep. Seribu
60	Aditya Jusendra	Kel. Pulau Untung Jawa, Kec. Kep Seribu Selatan, Kep. Seribu
61	Khoiril Anam	Kel. Pulau Untung Jawa, Kec. Kep Seribu Selatan, Kep. Seribu
62	Hamdi	Kel. Pulau Panggang, Kec. Kep Seribu Utara, Kep. Seribu
63	Ayub	Kel. Pulau Panggang, Kec. Kep Seribu Utara, Kep. Seribu
64	Nurdin	Kel. Pulau Kelapa, Kec. Kep Seribu Utara, Kep. Seribu
65	Sajidin	Kel. Pulau Kelapa, Kec. Kep Seribu Utara, Kep. Seribu
66	Gunawan	Kel. Pulau Harapan, Kec. Kep Seribu Utara, Kep. Seribu
67	Wigunarso	Kel. Pulau Harapan, Kec. Kep Seribu Utara, Kep. Seribu



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN